

Analisis Yuridis Dasar Hukum Pengembalian Berkas Perkara oleh Jaksa (Penuntut Umum) kepada Penyidik

Mohd. Yusuf Daeng M.¹, Desye Shonarista Lumban Gaol², Mutia Ayu Lestari³, Jihan Faiza Ramadhani⁴, Geofani Milthree Saragih⁵

^{1,2,3,4}Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso No.KM 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau

⁵Universitas Riau, Jl. Pattimura No.9, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau
yusufdaeng23@gmail.com

Abstract

The pre-prosecution process often occurs, so that the case files go back and forth from investigators to the Public Prosecutor, incomplete case files will have an impact on the pre-prosecution process. The purpose of this study is to determine the return of case files by the Public Prosecutor in pre-prosecution. This type of research is normative legal research with a case approach, legislation, and analysis. The results of the study were obtained as follows, because there is no single provision that provides a limit on the number of times case files can be returned, this can be related to the legal objectives of a person's human rights, and for the sake of legal certainty for justice seekers, the return of investigation results or additional investigator results by The Public Prosecutor to investigators, must have strict limitation criteria. The consequences if the case file is not returned from the public prosecutor if within seven days the case file is not returned, the investigation case file is considered complete.

Keywords: Case files, Prosecutors, Investigators.

Abstrak

Proses prapenuntutan sering terjadi, sehingga berkas perkara bolak balik dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, kurang lengkapnya berkas perkara akan membawa dampak dalam proses prapenuntutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam prapenuntutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundangan, dan analisis. Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut, karena tidak adanya satu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan, hal ini dapat dikaitkan dengan tujuan hukum terhadap hak asasi seseorang, serta demi kepastian hukum bagi pencari keadilan, maka pengembalian hasil penyidikan ataupun hasil penyidik tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik, haruslah memiliki kriteria pembatasan yang tegas. Akibat yang ditimbulkan bila berkas perkara tidak dikembalikan dari pihak Jaksa Penuntut Umum apabila dalam tujuh hari tidak mengembalikan berkas perkara maka berkas perkara penyidikan dianggap selesai.

Kata Kunci: Berkas Perkara, Jaksa, Penyidik.

Copyright (c) 2023 Mohd. Yusuf Daeng M., Desye Shonarista Lumban Gaol, Mutia Ayu Lestari, Jihan Faiza Ramadhani, Geofani Milthree Saragih

✉ Corresponding author: Mohd. Yusuf Daeng M

Email Address: yusufdaeng23@gmail.com (Jl. Yos Sudarso No.KM 8, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau)

Received 23 February 2023, Accepted 1 March 2023, Published 2 March 2023

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan serta pelaksanaan putusan. Dengan melihat hal tersebut maka bagian-bagian dalam sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan (Ari Wibowo, 2015). Pada sistem peradilan pidana, peran dari kejaksaan benar-benar penting sebab menjadi penentu apakah suatu subjek hukum harus dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan atau tidak. Keberadaan Kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) yakni Undang-Undang Nomor .16

Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Pada aturan ini menjelaskan secara jelas mengenai kewenangan dalam menjalankan kekuasaan negara dalam hal atau bidang penuntutan tersebut dilaksanakan oleh kejaksaan. Selain memiliki peran dalam peradilan pidana, lembaga tersebut juga memiliki peran pula dalam hal keperdataan, dan juga tata usaha Negara yakni mewakili Negara atau pemerintah dalam hal perdata dan tata usaha Negara. Kejaksaan berperan melaksanakan kewenangan itu dalam hal penuntutan dan juga menjalankan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasar pada peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Yohana EA Aritonang et al., 2022). Namun sebelum sampai pada tahap tersebut, sebelumnya harus melalui tahapan pelimpahan berkas perkara oleh penyidik. Dengan demikian, terdapat hubungan antara penyidik dengan jaksa (penuntut umum). Berkenaan dengan itu, hubungan antara penyidikan dan penuntutan akan lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 139 KUHP yang menentukan bahwa, “Setelah penuntut menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.” Berdasarkan pasal ini, Kejaksaan sangat menentukan apakah berkas perkara sudah dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Darmono & Edy Herdyanto, 2014). Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Dasar Hukum Pengembalian Berkas Perkara Oleh Jaksa Kepada Penyidik”.

METODE

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan

masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

HASIL DAN DISKUSI

Peran dan Kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (Imman Yusuf Sitinjak, 2018). Kejaksaan Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Josua D. W. Hutapea, 2017). Pada dasarnya, secara substansial di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan antara Jaksa dan Penuntut umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf b KUHAP, Penuntut umum didefinisikan sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum sudah pasti adalah Jaksa. Pengertian Jaksa berkorelasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan (Lilik Mulyadi, 2012). Berangkat dari aspek jabatan dan pejabat fungsional yang berkenaan dengan yang telah ditegaskan sebelumnya, pada hakikatnya yang menjadi tugas dan wewenang Jaksa dalam proses hukum acara pidana dapat meliputi hal-hal berikut:

1. Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan Keputusan Pengadilan harus terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli timbul keragu-raguan perihal macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan Jaksa, ataupun atas permintaan terdakwa setelah mengadakan pemeriksaan dapat mengadakan

- penetapan resmi tentang macam, jumlah waktu berakhirnya hukuman tersebut (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 Tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan;
2. Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan terdakwa (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
 3. Melaksanakan penetapan dan putusan Hakim dalam perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan);
 4. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya (Pasal 27, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi);
 5. Melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan melakukan permintaan secara tertulis terhadap pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
 6. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran;
 7. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai/ Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran departemen dalam negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi, penyalahgunaan dan subversi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang;
 8. Melakukan penyidikan dan/atau penyidikan atau hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi.

Kemudian, peranan Jaksa sebagai penegak hukum di bidang intelijen ditegaskan di dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adapun peranan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. Melakukan kerja sama intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri;

4. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Kemudian, peranan dan wewenang Jaksa lainnya ditegaskan di dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan statistic kriminal dan Kesehatan yustisial kejaksaan;
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya;
4. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. Dapat memberi keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. Menjalin fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang;
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda atau uang pengganti;
8. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Pengembalian Berkas Perkara oleh Jaksa Kepada Penyidik

Berkas perkara adalah himpunan hasil penyidikan/pemeriksaan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang tertuang dalam suatu berita acara dan berita acara tersebut dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pejabat dan semua pihak yang terlibat didalamnya (Leden Marpaung, 2009). Penuntut umum memiliki hak untuk mengembalikan berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik. Apabila menurut penuntut umum berpendapat berkas perkara masih kurang, penuntut umum akan mengembalikan dengan menyertakan petunjuk untuk menyempurnakan berkas perkara dan penyidik harus segera memperbaiki sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum hanya dilakukan dalam waktu 7 hari sejak menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan apabila penuntut umum mengembalikan berkas perkara, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dengan batasan waktu 14 hari. Hal ini terjadi dikarenakan sejak berlakunya KUHAP sebagai aturan untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana, wewenang penyidikan dilakukan oleh polisi yang tercantum dalam pasal 110 KUHAP sedangkan wewenang penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang tercantum dalam pasal 130 KUHAP (I Gusti Agung Ayu Sita Anandia & I Made Arjaya dan Ni Made Sukaryati Karma, 2019).

Pada dasarnya, dalam hal penuntutan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan yaitu:

1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (prapenuntutan);
2. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas;
3. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan;
4. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini KEJARI menerbitkan surat penunjukan penuntut umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP dikenal kode P-19, yaitu bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam prakteknya, seringkali yang terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus dilengkapi. Fenomena ini berakibat pada bolak-baliknya berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik sehingga menghambat proses penyelesaian perkara. Olehnya itu, perlu adanya ketegasan aturan dalam KUHAP tentang konsekuensi yuridis jika prosedur pengembalian disertai P-19 tidak dilaksanakan. Demikian halnya ketegasan aturan dalam KUHAP mengenai konsekuensi yuridis jika dalam batas waktu yang ditentukan penyidik tidak menyerahkan kembali berkas hasil penyempurnaan kepada penuntut umum. Apabila berkas perkara telah memenuhi syarat formil maupun materiil, Jaksa akan menyatakan berkas perkara telah lengkap (P-21), akan tetapi bila ada yang belum lengkap, Jaksa akan memberitahukan kepada penyidik dengan surat (P18) dan selanjutnya petunjuk dengan surat (P-19). Hambatan-hambatan yang terdapat dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan banyak ditemukan dari segi Undang-Undang, aparat penegak Hukum, dan Hambatan dari Budaya Hukum.

KESIMPULAN

Dalam praktiknya, sering terjadi pengembalian berkas dari jaksa (penuntut umum) kepada penyidik, hal ini karena pada dasarnya berkas tersebut masih memiliki kekurangan yang segera harus diperbaiki. Keadaan demikian menimbulkan terjadinya bolak-balik berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik dimana menghambat proses penyelesaian perkara. Hal ini mendorong untuk perlunya menegaskan suatu aturan dalam KUHAP yang mengatur tentang konsekuensi apabila pengembalian berkas disertai P-19 tidak dilaksanakan. Demikian halnya ketegasan aturan dalam KUHAP mengenai

konsekuensi yuridis apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penyidik tidak menyerahkan kembali berkas hasil penyempurnaan kepada penuntut umum. Apabila berkas perkara telah memenuhi syarat formil maupun materiil, Jaksa akan menyatakan berkas perkara telah lengkap (P-21), akan tetapi bila ada yang belum lengkap, Jaksa akan memberitahukan kepada penyidik dengan surat (P18) dan selanjutnya petunjuk dengan surat (P-19). Hambatan-hambatan yang terdapat dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan banyak ditemukan dari segi Undang-Undang, aparat penegak Hukum, dan Hambatan dari Budaya Hukum. Keadaan demikian dapat mengganggu jalannya sistem peradilan pidana. Kemudian, tidak adanya suatu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan menimbulkan kekosongan hukum.

REFERENSI

- Ari Wibowo. (2015). Independensi Kejaksaan Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Istibath IAIN Metro Lampung* , 12(1), 3.
- Darmono, & Edy Herdyanto. (2014). PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Verstek*, 2(3), 30.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- I Gusti Agung Ayu Sita Anandia, & I Made Arjaya dan Ni Made Sukaryati Karma. (2019). Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 183.
- Imman Yusuf Sitinjak. (2018). PERAN KEJAKSAAN DAN PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3), 99.
- Josua D. W. Hutapea. (2017). Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, VI(2), 60.
- Leden Marpaung. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Raja Grafindo.
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana* . PT Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Yohana EA Aritonang, July Ester, & Herlina Manullang. (2022). Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Nommensen Law Review*, 1(1), 15.